



PUTUSAN

Nomor 170 K/Pdt/2018

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **LILIE WIBOWO**, bertempat tinggal di Jalan Rambutan Nomor 8, Kota Pekalongan, Jawa Tengah;
2. **Drs. SUSIDIN, M.M., MBA.**, bertempat tinggal di Jalan Sudirman Tengah (Toko Sukses Busana) RT 06 RW 22, Kelurahan Mulyoharjo, Kecamatan Pemalang;
3. **Hj. ISTIQOMAH**, bertempat tinggal di Jalan Sudirman Tengah (Toko Sukses Busana), RT 06 RW 22, Kelurahan Mulyoharjo, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang;
4. **JUSTINA SRI BUDHIHARSIH, S.H.**, berkantor di Kedungwungu Kabupaten Pekalongan atau bertempat tinggal di Jalan Korpri Blok A Perumahan Binagria, Kota Pekalongan, Jawa Tengah alamat sekarang tidak diketahui lagi dengan pasti dan jelas di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. **UNTUNG WALUYO, S.H.**, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 46, Kota Pemalang, Jawa Tengah;
6. **SUGIHARTO, S.H.**, bertempat tinggal di Jalan A. Yani Utara Nomor 104, Kabupaten Pemalang Jawa Tengah, dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada Yovi Alamsyah, S.H. M.H., Advokat pada Kantor Hukum Alamsyah & Partner beralamat di Jalan Ciremai Giri Blok E 4 Nomor 11 Kelurahan Kecapi Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Maret 2017;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

CHRIS SUTRISNO UNARTO, beralamat di Jalan Dr. Cipto Nomor 22/ Kota Pekalongan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dedi Suwasono S.H., M.Kn. dan kawan-kawan, Para Advokat pada *Law Office De Suwasono & Partners*, beralamat di Jalan Kimar I Nomor 236 Semarang

Halaman 1 dari 24 hal. Put. Nomor 170 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 September 2015;

Termohon Kasasi;

D a n:

1. **CHRISTINE TJIPTONO (TAN KIM TJOE)**, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 159 RT 06 RW 2/ Kelurahan Mulyoharjo, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah;
2. **PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA c.q. KEMENTERIA AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL CQ. KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI JAWA TENGAH c.q. KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PEMALANG**, dalam hal ini diwakili oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pemalang beralamat di Jalan Pemuda Nomor 35, Kabupaten Pemalang Jawa Tengah;
3. **KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA c.q. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH c.q. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA PEMALANG**, dalam hal ini diwakili oleh Kepala Kepolisian Resor Kota Pemalang;
4. **KEPALA KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA c.q. KEPALA KEJAKSAAN TINGGI JAWA TENGAH c.q. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN PEMALANG** diwakili oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Pemalang dalam hal ini memberi kuasa kepada Bambang Suparyanto S.H. dan kawan-kawan, Para Pengacara Negara, beralamat di Jalan Pemuda Nomor 30 Pemalang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Mei 2017;
5. **PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA c.q. KEMENTERIA DALAM NEGERI c.q. KEPALA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH c.q. KEPALA DAERAH KABUPATEN PEMALANG c.q. KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATA SIPIL KABUPATEN PEMALANG**, diwakili oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Pemalang dalam hal ini memberi kuasa kepada Sukendro, S.H. dan

Halaman 2 dari 24 hal. Put. Nomor 170 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kawan-kawan, beralamat di Jalan Pemuda Nomor 2
Pemalang Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tanggal Oktober 2015;

Para Turut Termohon Kasasi;
Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk
memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Tindakan Pendahuluan

Meletakkan sita jaminan/*conservatoir beslag* (CB) atas:

- Sebidang tanah dan bangunan seluas kurang lebih 199 meter persegi
(seratus sembilan puluh sembilan meter persegi), Sertifikat Hak Guna
Bangunan Nomor 342, dahulu atas nama Penggugat sekarang Tergugat I,
Surat Ukur Nomor 00645/MLHJ/2000 tanggal 18 Desember 2000, terletak
di Kelurahan Mulyoharjo, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang;
- Sebidang tanah dan bangunan seluas kurang lebih 206 meter persegi (dua
ratus enam meter persegi), Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 343,
dahulu atas nama Penggugat sekarang Tergugat I, Surat Ukur Nomor
00646/MLHJ/2000 tanggal 18 Desember 2000, terletak di Kelurahan
Mulyoharjo, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang;
- Sebidang tanah dan bangunan seluas kurang lebih 128 meter persegi
(seratus dua puluh delapan meter persegi), Sertifikat Hak Guna Bangunan
Nomor 00993, dahulu atas nama Penggugat sekarang Tergugat II dan
Tergugat III, terletak di Kelurahan Mulyoharjo, Kecamatan Pemalang,
Kabupaten Pemalang;
- Sebidang tanah dan bangunan seluas kurang lebih 309 meter persegi (tiga
ratus sembilan meter persegi), Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor
00994, dahulu atas nama Penggugat sekarang Tergugat I, terletak di
Kelurahan Mulyoharjo, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang;
- Sebidang tanah dan bangunan seluas kurang lebih 88 meter persegi
(delapan puluh delapan meter persegi), Sertifikat Hak Guna Bangunan

Halaman 3 dari 24 hal. Put. Nomor 170 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 00995, dahulu atas nama Penggugat sekarang Tergugat II dan Tergugat III, terletak di Kelurahan Mulyoharjo, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang;

- Sebidang tanah dan bangunan seluas kurang lebih 332 meter persegi (tiga ratus tiga puluh dua meter persegi), Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 00996, dahulu atas nama Penggugat sekarang Tergugat I, terletak di Kelurahan Mulyoharjo, Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang;
- Sebidang tanah dan bangunan seluas kurang lebih 219 meter persegi (dua ratus sembilan belas meter persegi), Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 00997, dahulu atas nama Penggugat sekarang Tergugat II dan Tergugat III, terletak di Kelurahan Mulyoharjo, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang;
- Sebidang tanah dan bangunan seluas kurang lebih 191 meter persegi (seratus sembilan puluh satu meter persegi), Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 00998, dahulu atas nama Penggugat sekarang Tergugat I, terletak di Kelurahan Mulyoharjo, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang;

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan Pengadilan Negeri Pemalang adalah sah dan berharga;
3. Menyatakan secara hukum bahwa kuitansi uang pembayaran pertama jual beli objek sengketa tanggal 15 Mei 2005 dan kwitansi pelunasan pembayaran objek sengketa tanggal 23 Desember 2006 adalah batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat (*null and void*) oleh karena diterbitkan sebelum Putusan Mahkamah Agung Nomor 776 K/Pdt/2004 tanggal 26 Maret 2007;
4. Menyatakan secara hukum bahwa Akta Pernyataan Bersama Tentang Pembagian Harta Gono Gini Nomor 01 tanggal 1 Juni 2005 oleh antara Penggugat dan Turut Tergugat I adalah batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat (*null and void*) oleh karena

Halaman 4 dari 24 hal. Put. Nomor 170 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diterbitkan sebelum Putusan Mahkamah Agung Nomor 776 K/Pdt/2004 tanggal 26 Maret 2007;

5. Menyatakan secara hukum bahwa Kutipan Akta Perceraian Penggugat Nomor 03/C/2005 tanggal 23 September 2005 yang diterbitkan oleh Turut Tergugat VIII adalah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh karena diterbitkan sebelum Putusan Mahkamah Agung Nomor 776 K/Pdt/2004 tanggal 26 Maret 2007;
6. Menyatakan secara hukum bahwa Akta Legalisasi Pengikatan Jual Beli objek sengketa Nomor 008/30/12/06 tanggal 30 Desember 2006 yang dibuat oleh antara Penggugat dan Tergugat I dihadapan Turut Tergugat II (Justina Sri Budhiansih, S.H.) adalah batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat (*null and void*) oleh karena tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian yang telah diatur dengan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara;
7. Menyatakan secara hukum bahwa Akta Kuasa Menjual Nomor 04 tanggal 30 Desember 2006 yang dibuat oleh antara Penggugat dan Tergugat I dihadapan Turut Tergugat II (Justina Sri Budhiansih, S.H.) untuk Kuasa Menjual Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 342 seluas kurang lebih 199 meter persegi (seratus sembilan puluh sembilan meter persegi) atas nama Penggugat, Surat Ukur Nomor 00645/MLHJ/2000 tanggal 18 Desember 2000, terletak di kelurahan Mulyoharjo, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang adalah batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat (*null and void*);
8. Menyatakan secara hukum bahwa Akta Kuasa Menjual Nomor 05 tanggal 30 Desember 2006 yang dibuat oleh antara Penggugat dan Tergugat I dihadapan Turut Tergugat II (Justina Sri Budhiansih, S.H.) untuk Kuasa Menjual Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 343 seluas kurang lebih 206 meter persegi (dua ratus enam meter persegi) atas nama Penggugat, Surat Ukur Nomor 00646/MLHJ/2000 tanggal 18 Desember 2000, terletak di Kelurahan Mulyoharjo, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang adalah batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat (*null and void*);

Halaman 5 dari 24 hal. Put. Nomor 170 K/Pdt/2018



9. Menyatakan secara hukum bahwa Akta Kuasa Menjual Nomor 06 tanggal 30 Desember 2006 yang dibuat oleh antara Penggugat dan Tergugat I dihadapan Turut Tergugat II (Justina Sri Budhiansih, S.H.) untuk Kuasa Menjual Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 344, seluas kurang lebih 437 meter persegi (empat ratus tiga puluh tujuh meter persegi) atas nama Penggugat, terletak di Kelurahan Mulyoharjo, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang adalah batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat (*null and void*);
10. Menyatakan secara hukum bahwa Akta Kuasa Menjual Nomor 07 tanggal 30 Desember 2006 yang dibuat oleh antara Penggugat dan Tergugat I dihadapan Turut Tergugat II (Justina Sri Budhiansih, S.H.) untuk Kuasa Menjual Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 345 seluas kurang lebih 420 meter persegi (empat ratus dua puluh meter persegi) atas nama Penggugat, terletak di Kelurahan Mulyoharjo, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang adalah batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat (*null and void*);
11. Menyatakan secara hukum bahwa Akta Kuasa Menjual Nomor 08 tanggal 30 Desember 2006 yang dibuat oleh antara Penggugat dan Tergugat I dihadapan Turut Tergugat II (Justina Sri Budhiansih, S.H.) untuk Kuasa Menjual Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 346 seluas kurang lebih 398 meter persegi (tiga ratus sembilan puluh delapan meter persegi), atas nama Penggugat, terletak di Kelurahan Mulyoharjo, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang adalah batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat (*null and void*);
12. Menyatakan secara hukum bahwa Akta Jual Beli Nomor 425/JB/Pml/V/2007 tanggal 28 Mei 2007 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat III (Untung Waluyo, S.H.) selaku PPAT yang berkedudukan di Kabupaten Pemalang adalah batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat (*null and void*);
13. Menyatakan secara hukum bahwa Akta Jual Beli Nomor 424/JB/Pml/V/2007 tanggal 28 Mei 2007 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat III ((Untung Waluyo, S.H.) selaku PPAT yang berkedudukan di

Halaman 6 dari 24 hal. Put. Nomor 170 K/Pdt/2018



Kabupaten Pemalang adalah batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat (*null and void*);

14. Menyatakan secara hukum bahwa Akta Jual Beli Nomor 385/JB/Pml/V/2007 tanggal 18 Mei 2007 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat III (Untung Waluyo, S.H.) selaku PPAT yang berkedudukan di Kabupaten Pemalang adalah batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat (*null and void*);
15. Menyatakan secara hukum bahwa Akta Jual Beli Nomor 411/JB/Pml/V/2007 tanggal 24 Mei 2007 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat III (Untung Waluyo, S.H.) selaku PPAT yang berkedudukan di Kabupaten Pemalang adalah batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat (*null and void*);
16. Menyatakan secara hukum bahwa Akta Jual Beli Nomor 386/JB/Pml/V/2007 tanggal 18 Mei 2007 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat III (Untung Waluyo, S.H.) selaku PPAT yang berkedudukan di Kabupaten Pemalang adalah batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat (*null and void*);
17. Menyatakan secara hukum bahwa Akta Jual Beli Nomor 410/JB/Pml/V/2007 tanggal 24 Mei 2007 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat III (Untung Waluyo, S.H.) selaku PPAT yang berkedudukan di Kabupaten Pemalang adalah batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat (*null and void*);
18. Menyatakan secara hukum bahwa Akta Jual Beli Nomor 387/JB/Pml/V/2007 tanggal 18 Mei 2007 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat III (Untung Waluyo, S.H.) selaku PPAT yang berkedudukan di Kabupaten Pemalang adalah batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat (*null and void*);
19. Menyatakan secara hukum bahwa Akta Jual Beli Nomor 412/JB/Pml/V/2007 tanggal 24 Mei 2007 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat III (Untung Waluyo, S.H.) selaku PPAT yang berkedudukan di Kabupaten Pemalang adalah batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat (*null and void*);

Halaman 7 dari 24 hal. Put. Nomor 170 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Menyatakan secara hukum bahwa Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 342 seluas kurang lebih 199 meter persegi (seratus sembilan puluh sembilan meter persegi), dahulu atas nama Penggugat sekarang Tergugat I, Surat Ukur Nomor 00645/MLHJ/2000 tanggal 18 Desember 2000, terletak di Kelurahan Mulyoharjo, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang adalah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
21. Menyatakan secara hukum bahwa Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 343 seluas kurang lebih 206 meter persegi (dua ratus enam meter persegi) dahulu atas nama Penggugat sekarang Tergugat I, Surat Ukur Nomor 00646/MLHJ/2000 tanggal 18 Desember 2000 terletak di Kelurahan Mulyoharjo, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang adalah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
22. Menyatakan secara hukum bahwa Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 00993, seluas kurang lebih 128 meter persegi (seratus dua puluh delapan meter persegi), dahulu atas nama Penggugat sekarang Tergugat II dan Tergugat III, terletak di Kelurahan Mulyoharjo, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang adalah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
23. Menyatakan secara hukum bahwa Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 00994 seluas kurang lebih 309 meter persegi (tiga ratus sembilan meter persegi), dahulu atas nama Penggugat sekarang Tergugat I, terletak di Kelurahan Mulyoharjo, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang adalah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
24. Menyatakan secara hukum bahwa Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 00995, seluas kurang lebih 88 meter persegi (delapan puluh delapan meter persegi), dahulu atas nama Penggugat sekarang Tergugat II dan Tergugat III, terletak Kelurahan Mulyoharjo, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang adalah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
25. Menyatakan secara hukum bahwa Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 00996 seluas kurang lebih 332 meter persegi (tiga ratus tiga puluh dua

Halaman 8 dari 24 hal. Put. Nomor 170 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meter persegi), dahulu atas nama Penggugat sekarang Tergugat I, terletak di Kelurahan Mulyoharjo, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang adalah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

26. Menyatakan secara hukum bahwa Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 00997, seluas kurang lebih 219 meter persegi (dua ratus sembilan belas meter persegi), dahulu atas nama Penggugat sekarang Tergugat II dan Tergugat III, terletak di Kelurahan Mulyoharjo, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang adalah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
27. Meyatakan secara hukum bahwa Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 00998, seluas kurang lebih 191 meter persegi (seratus sembilan puluh satu meter persegi), dahulu atas nama Penggugat sekarang Tergugat I terletak di Kelurahan Mulyoharjo, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang adalah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
28. Menyatakan secara hukum bahwa perbuatan Para Tergugat telah menimbulkan kerugian kepada Penggugat berupa biaya kerugian dan bunga (*kosten, scaden en interessen*) sebesar Rp19.800.000.000,00 (sembilan belas miliar delapan ratus juta rupiah);
29. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan dan mengembalikan objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan tanpa beban berupa apapun juga beserta segala surat dan atau dokumen yang semuanya menyertai objek sengketa dan bila perlu dengan bantuan aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah apabila tidak diserahkan dalam keadaan kosong dalam waktu 1 (satu) minggu sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
30. Menghukum Para Tergugat untuk membayar secara tanggung renteng biaya, kerugian, dan bunga (*kosten, scaden en interessen*) kepada Penggugat terhitung sejak 1 (satu) minggu setelah keputusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dengan seketika dan tunai sebesar Rp19.800.000.000,00 (sembilan belas miliar delapan ratus juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

Halaman 9 dari 24 hal. Put. Nomor 170 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tergugat I sebesar 75 persen (tujuh puluh lima persen) dari Rp19.800.000.000,00 adalah sebesar Rp14.850.000.000,00;
 - b. Tergugat II sebesar 20 persen (dua puluh persen) dari dari Rp19.800.000.000,00 adalah sebesar Rp3.960.000.000,00;
 - c. Tergugat III sebesar 5 persen (lima persen) dari Rp19.800.000.000,00 adalah sebesar Rp990.000.000,00;
31. Menghukum Para Tergugat untuk membayar secara tanggung renteng uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat untuk setiap hari apabila Para Tergugat lalai tidak melaksanakan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht/res judicata*) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai putusan ini dilaksanakan oleh Para Tergugat dengan seketika dan tunai;
32. Menyatakan secara hukum keputusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit vorbaar bij voorrad*) meskipun Para Tergugat mohon *verzet*, banding, kasasi ataupun mengajukan upaya hukum lainnya;
33. Menghukum Para Tergugat untuk membayar secara tanggung renteng semua biaya perkara yang timbul karena gugatan ini;

Atau

Apabila Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang Jaya berpendapat lain, demi peradilan yang baik, peradilan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Pancasila dan UUD 1945, serta semangat penegakan hukum (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat mengajukan perubahan surat gugatan tanggal 18 November 2015, pada pokoknya melakukan perbaikan surat gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam gugatan Kuasa Penggugat pada posita angka 1, terdapat kesalahan pengetikan, yaitu "Nomor 02 Oktober 2002";
2. Bahwa terdapat kesalahan penghitungan dalam gugatan Kuasa Penggugat pada posita angka 53, yaitu "Rp19.800.000.000,00", seharusnya menjadi Rp24.800.000.000,00;

Halaman 10 dari 24 hal. Put. Nomor 170 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Karena terdapat kesalahan penghitungan dalam posita angka 53, maka perlu diperbaiki petitum gugatan Kuasa Penggugat pada petitum angka 28 dan 30;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Gugatan *nebis in idem*;
- Gugatan kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat I mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Pematang Siantar untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dimohonkan;
3. Menyatakan menurut hukum, bahwa Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan menurut hukum jual beli atas kelima objek perkara *a quo* antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi adalah sah secara hukum;
5. Menyatakan menurut hukum Penggugat Rekonvensi adalah pembeli yang beritikad baik dan harus mendapat perlindungan hukum;
6. Menyatakan menurut hukum Akta Perjanjian Pembagian Harta Bersama tertanggal 1 Juni 2005 adalah sebagai alas hak yang sah untuk proses jual beli antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian immaterial sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) dan kerugian material sebesar Rp13.250.000.000,00 (tiga belas miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi, sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang pasti;
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ongkos perkara;

Subsida

Mohon putusan yang adil sesuai dengan perasaan hukum masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Para Tergugat

Halaman 11 dari 24 hal. Put. Nomor 170 K/Pdt/2018



mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Tergugat II dan III:

- Gugatan *nebis in idem*;
- Gugatan kabur (*obscuur libel*);

Eksepsi Turut Tergugat IV:

- Gugatan *obscuur libel*;
- Perubahan surat gugatan menyalahi ketentuan hukum acara perdata;

Eksepsi Turut Tergugat VI:

- Gugatan *error in persona*;
- Gugatan kabur (*obscuur libel*);

Eksepsi Turut Tergugat VII:

- Gugatan kurang pihak;
- Gugatan *error in persona*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat II dan III mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Pematang Siantar untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dimohonkan;
3. Menyatakan menurut hukum, bahwa Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan menurut hukum jual beli atas kelima objek perkara *a quo* antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi adalah sah secara hukum;
5. Menyatakan menurut hukum Penggugat Rekonvensi II dan III adalah pembeli yang beritikad baik dan harus mendapat perlindungan hukum;
6. Menyatakan menurut hukum Putusan PTUN Nomor 46/G/TUN/2007/PTUN.Smg jo Nomor 113/K/TUN/2009 tersebut tidak dapat berlaku surut membatalkan proses jual beli yang sudah terjadi antara Tergugat Rekonvensi dengan Ny. Lilie Wibowo;
7. Menyatakan menurut hukum Akta Perjanjian Pembagian Harta Bersama

Halaman 12 dari 24 hal. Put. Nomor 170 K/Pdt/2018



tertanggal 1 Juni 2005 adalah sebagai alas hak yang sah untuk proses jual beli antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi;

8. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian immaterial sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar) dan kerugian material sebesar Rp3.050.000.000,00 (tiga miliar lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi, sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang pasti;

9. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ongkos perkara;
Subsida

Mohon putusan yang adil dengan perasaan hukum masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Turut Tergugat I mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Pemalang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Tindak Pendahuluan

Bahwa oleh karena terdapat sangka dan kekuatiran yang sangat beralasan terhadap adanya peralihan objek sengketa kepada pihak ketiga lainnya sebagaimana telah dinyatakan Penggugat Rekonvensi tersebut di atas, maka patut dan wajar apabila sebelum diperiksa pokok perkara atas gugatan *a quo*, dilakukan tindakan pendahuluan (provisi) untuk mencegah dan menjamin gugatan rekonvensi yang diajukan ini tidak sia-sia atau *illusoir*, berdasarkan alasan-alasan tersebut maka perlu diletakkan sita jaminan/*conservatoir beslag* (CB) atas yaitu:

- 1) Sebidang tanah dan bangunan seluas kurang lebih 199 meter persegi (seratus sembilan puluh sembilan meter persegi), Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 342, dahulu atas nama Tergugat Rekonvensi sekarang Tergugat I Konvensi, Surat Ukur Nomor 00645/MLHJ/2000 tanggal 18 Desember 2000, terletak di Kelurahan Mulyoharjo, Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang;
- 2) Sebidang tanah dan bangunan seluas kurang lebih 206 meter persegi (dua ratus enam meter persegi), Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 343, dahulu atas nama Tergugat Rekonvensi sekarang Tergugat I

Halaman 13 dari 24 hal. Put. Nomor 170 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi, Surat Ukur Nomor 00646/MLHJ/2000 tanggal 18 Desember 2000, terletak di Kelurahan Mulyoharjo, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang;

- 3) Sebidang tanah dan bangunan seluas kurang lebih 128 meter persegi (seratus dua puluh delapan meter persegi), Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 00993, dahulu atas nama Tergugat Rekonvensi sekarang Tergugat II Konvensi dan Tergugat II Konvensi, terletak di Kelurahan Mulyoharjo, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang;
- 4) Sebidang tanah dan bangunan seluas kurang lebih 309 meter persegi (tiga ratus sembilan meter persegi), Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 00994, dahulu atas nama Tergugat Rekonvensi sekarang Tergugat I Rekonvensi, terletak di Kelurahan Mulyoharjo, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang;
- 5) Sebidang tanah dan bangunan seluas kurang lebih 88 meter persegi (delapan puluh delapan meter persegi), Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 00995, dahulu atas nama Tergugat Rekonvensi sekarang Tergugat II Konvensi dan Tergugat III Konvensi, terletak di Kelurahan Mulyoharjo, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang;
- 6) Sebidang tanah dan bangunan seluas kurang lebih 332 meter persegi (tiga ratus tiga puluh dua meter persegi), Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 00996, dahulu atas nama Tergugat Rekonvensi sekarang Tergugat I Konvensi, terletak di Kelurahan Mulyoharjo, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang;
- 7) Sebidang tanah dan bangunan seluas kurang lebih 219 meter persegi (dua ratus sembilan belas meter persegi), Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 0997, dahulu atas nama Tergugat Rekonvensi sekarang Tergugat II Konvensi dan Tergugat III Konvensi, terletak di Kelurahan Mulyoharjo, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang;
- 8) Sebidang tanah dan bangunan seluas kurang lebih 191 meter persegi (seratus sembilan puluh satu meter persegi), Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 0998, dahulu atas nama Tergugat Rekonvensi sekarang Tergugat I Konvensi, terletak di Kelurahan Mulyoharjo,

Halaman 14 dari 24 hal. Put. Nomor 170 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Pematang, Kabupaten Pematang;

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian sepanjang berhubungan dan berkaitan dengan harta bersama antara Penggugat dengan Turut Tergugat I;
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Dalam Rekonvensi

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum sita jaminan yang diletakkan Pengadilan Negeri Pematang adalah sah dan berharga;
3. Menyatakan secara hukum bahwa Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum, yaitu dengan melakukan jual beli pura-pura (simulasi) atas objek sengketa sebelum perceraian antara Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi dinyatakan putus oleh Putusan Mahkamah Agung Nomor 776 K/Pdt/2004 tanggal 26 Maret 2007 yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
4. Menyatakan secara hukum bahwa perjanjian jual beli objek sengketa berdasarkan Akta Legalisasi Nomor 008/30/12/06 tanggal 30 Desember 2006 yang dibuat oleh antara Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat I Konvensi adalah batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat (*null and void*) dengan segala akibat hukumnya;
5. Menyatakan secara hukum bahwa peralihan objek sengketa dari Tergugat Rekonvensi kepada Tergugat I Konvensi, Tergugat II Konvensi dan Tergugat III Konvensi adalah batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat (*null and void*) dengan segala akibat hukumnya;
6. Menyatakan secara hukum bahwa segala akta-akta yang dibuat berdasarkan perjanjian jual beli objek sengketa yang telah dilegalisasi sesuai Akta Legalisasi Nomor 008/30/12/06 tanggal 30 Desember 2006 adalah batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum

Halaman 15 dari 24 hal. Put. Nomor 170 K/Pdt/2018



mengikat (*null and void*) dengan segala akibat hukumnya di antara yaitu:

- Akta Kuasa Menjual Nomor 04 tanggal 30 Desember 2006 untuk Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 342, seluas kurang lebih 199 meter persegi (seratus sembilan puluh sembilan meter persegi), Surat Ukur Nomor 00645/MLHJ/2000 tanggal 18 Desember 2000, terletak di Kelurahan Mulyoharjo, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang;
- Akta Kuasa Menjual Nomor 05 tanggal 30 Desember 2006 untuk Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 343, seluas kurang lebih 206 meter persegi (dua ratus enam meter persegi), Surat Ukur Nomor 00646/MLHJ/2000 tanggal 18 Desember 2000, terletak di Kelurahan Mulyoharjo, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang;
- Akta Kuasa Menjual Nomor 06 tanggal 30 Desember 2006 untuk Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 344, seluas kurang lebih 437 meter persegi (empat ratus tiga puluh tujuh meter persegi), terletak di Kelurahan Mulyoharjo, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang;
- Akta Kuasa Menjual Nomor 07 tanggal 30 Desember 2006 untuk Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 345, seluas kurang lebih 420 meter persegi (empat ratus dua puluh meter persegi), terletak di Kelurahan Mulyoharjo, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang;
- Akta Kuasa Menjual Nomor 08 tanggal 30 Desember 2006 untuk Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 346, seluas kurang lebih 398 meter persegi (tiga ratus sembilan puluh delapan meter persegi), terletak di Kelurahan Mulyoharjo, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang;
- Akta Jual Beli Nomor 425/JB/Pml/V/2007 tanggal 28 Mei 2007 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat III Konvensi (Untuk Waluyo, S.H.) selaku PPAT yang berkedudukan di Kabupaten Pemalang;
- Akta Jual Beli Nomor 424/JB/Pml/V/2007 tanggal 28 Mei 2007 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat III Konvensi (Untuk Waluyo, S.H.) selaku PPAT yang berkedudukan di Kabupaten Pemalang;



- Akta Jual Beli Nomor 385/JB/Pml/V/2007 tanggal 18 Mei 2007 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat III Konvensi (Untung Waluyo, S.H.) selaku PPAT yang berkedudukan di Kabupaten Pemalang;
 - Akta Jual Beli Nomor 411/JB/Pml/V/2007 tanggal 24 Mei 2007 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat III Konvensi (Untung Waluyo, S.H.) selaku PPAT yang berkedudukan di Kabupaten Pemalang;
 - Akta Jual Beli Nomor 386/JB/Pml/V/2007 tanggal 18 Mei 2007 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat III Konvensi (Untung Waluyo, S.H.) selaku PPAT yang berkedudukan di Kabupaten Pemalang;
 - Akta Jual Beli Nomor 410/JB/Pml/V/2007 tanggal 24 Mei 2007 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat III Konvensi (Untung Waluyo, S.H.) selaku PPAT yang berkedudukan di Kabupaten Pemalang;
 - Akta Jual Beli Nomor 387/JB/Pml/V/2007 tanggal 18 Mei 2007 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat III Konvensi (Untung Waluyo, S.H.) selaku PPAT yang berkedudukan di Kabupaten Pemalang;
 - Akta Jual Beli Nomor 412/JB/Pml/V/2007 tanggal 24 Mei 2007 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat III Konvensi (Untung Waluyo, S.H.) selaku PPAT yang berkedudukan di Kabupaten Pemalang;
7. Menyatakan secara hukum bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi telah menimbulkan kerugian terhadap Penggugat Rekonvensi baik kerugian materiil dan/atau kerugian immateriil yang jika diperhitungkan secara rinci adalah sebagai berikut:
- a. Kerugian materiil:
 - Hilangnya hak-hak kebendaan Penggugat Rekonvensi yang melekat terhadap objek sengketa yang merupakan harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang apabila diusahakan dan atau disewakan dan atau digunakan untuk kepentingan ekonomi yang lainnya dari tahun 2006-2015 (9 tahun), yang apabila setiap tahunnya dihitung sebesar Rp200.000.000,00 = Rp1.800.000.000,00;
 - Hilangnya hak-hak kebendaan Penggugat Rekonvensi yang melekat terhadap objek sengketa yang merupakan harta bersama

Halaman 17 dari 24 hal. Put. Nomor 170 K/Pdt/2018



Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang apabila dijual dengan harga yang berlaku umum dan wajar saat ini sebesar Rp10.000.000.000,00 = Rp5.000.000.000,00;

- Total Rp6.800.000.000,00;
- b. Kerugian immateriil:
 - Tekanan jiwa dan dipresi atas perbuatan dan tindakan Tergugat Rekonvensi yang sewenang-wenang mengambil dan melanggar hak pr/atas harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
 - Perasaan terhina, trauma dan pandangan negatif dari masyarakat luas di Kota Pekalongan yang seolah-olah Penggugat Rekonvensi adalah penyebab kebangkrutan keluarga dalam perkawinan dengan Tergugat Rekonvensi;
 - Hilangnya waktu Penggugat Rekonvensi yang terbuang yang semestinya bisa untuk mengerjakan aktifitas/kegiatan lainnya yang positif dan bermanfaat bagi anak-anak hasil perkawinannya dengan Tergugat Rekonvensi;
 - Perasaan dilecehkan dan diinjak harga diri, nama baik keluarga dan keluarga besar Penggugat Rekonvensi atas tuduhan sebagai penyebab beralihnya objek sengketa kepada pihak ketiga;
 - Hilangnya kesempatan untuk mengusahakan, menggunakan dan memanfaatkan objek sengketa dari tahun 2006-2015;

Secara nominal tidak akan dapat ditaksir atau disamakan dengan uang maka untuk mempermudah penghitungan keseluruhan kerugian immateriil ditaksir sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

Bahwa total kerugian materiil dan immateriil Penggugat Rekonvensi sebagaimana dirinci di atas adalah sebesar Rp16.800.000.000,00 (enam belas miliar delapan ratus juta rupiah);

Oleh karena menurut Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi dahulunya adlah seorang suami yang bertanggung jawab terhadap keluarganya, maka kerugian materiil dan immateriil sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp16.800.000.000,00 (enam belas miliar delapan ratus juta rupiah), cukup dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

8. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi terhitung sejak 1 minggu setelah keputusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dengan seketika dan tunai;
9. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar secara seketika dan tunai uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat Rekonvensi untuk setiap hari apabila Tergugat Rekonvensi lalai tidak melaksanakan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai putusan ini dilaksanakan oleh Tergugat Rekonvensi;
10. Menyatakan secara hukum keputusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voorbaar bij voorrad*) meskipun Tergugat Rekonvensi mohon *verzet*, banding, kasasi ataupun mengajukan upaya hukum lainnya;
11. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya perkara yang timbul karena gugatan ini;

Atau

Apabila Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pemalang berpendapat lain, demi peradilan yang baik, peradilan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Pancasila dan UUD 1945, serta semangat penegakan hukum dalam era reformasi hukum, kami mohon keputusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum (*ex aquo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut oleh Pengadilan Negeri Pemalang dengan Putusan Nomor 40/Pdt.G/2015/PN.Pml tanggal 12 Mei 2016 dinyatakan tidak dapat diterima dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi *Nebis in idem* dari Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II dan III;

Dalam Pokok Perkara:

Halaman 19 dari 24 hal. Put. Nomor 170 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi, Penggugat Rekonvensi/Tergugat II dan III Konvensi, Penggugat Rekonvensi/Turut Tergugat I Konvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp2.553.500,00 (dua juta lima ratus lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah);

Kemudian putusan tersebut oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan Putusan Nomor 503/Pdt/2016/PT.Smg tanggal 16 Februari 2017 dikuatkan dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat II, III, IV tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pematang Jaya Nomor 40/Pdt.G/2015/PN Pml tanggal 12 Mei 2016 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar perkara dalam kedua tingkat pengadilan, dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 21 Maret 2017, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Maret 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Maret 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 40/Pdt.G/2015/PN Pml Nomor 503/Pdt/2016/PT SMG Nomor 03/Pdt.K/2017/ PN Pml yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pematang Jaya, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 27 Maret 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 27 Maret 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Mengadili sendiri dan memperbaiki amar Putusan Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 40/Pdt.G/2015/PN Pml untuk menyatakan gugatan penggugat dinyatakan ditolak seluruhnya;
3. Menghukum Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan ini;
4. Menghukum Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat asal (Chris Sutrisno Unarto) untuk membayar biaya perkara;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 19 April 2017, Turut Termohon Kasasi IV telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 15 Mei 2017, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti memori kasasi tanggal 27 Maret 2017 dan kontra memori kasasi masing-masing tanggal 18 April 2017 dan 15 Mei 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Semarang yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pemalang pertimbangannya sudah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa status objek sengketa sudah ditentukan dalam putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), sehingga gugatan harus dinyatakan *Nebis in idem*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Semarang yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pemalang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang

Halaman 21 dari 24 hal. Put. Nomor 170 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: 1. LILIE WIBOWO, dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. LILIE WIBOWO, 2. Drs. SUSIDIN, M.M., MBA., 3. Hj. ISTIQOMAH, 4. JUSTINA SRI BUDHIHARSIH, S.H., 5. UNTUNG WALUYO, S.H., 6. SUGIHARTO, S.H.** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 26 Februari 2018 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., L.L.M. dan Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Bony Daniel, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis

ttd

ttd

Halaman 22 dari 24 hal. Put. Nomor 170 K/Pdt/2018



Dr. Ibrahim, S.H., M.H., L.L.M.

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

ttd

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H.,
M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Bony Daniel, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan:

Mahkamah Agung RI.

Atas nama Panitera,

Panitera Muda Perdata,

Halaman 23 dari 24 hal. Put. Nomor 170 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.

NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 24 dari 24 hal. Put. Nomor 170 K/Pdt/2018